



PUTUSAN

Nomor: 930/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Tanjung Menang tanggal 8 Desember 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal LK. III RT.05 Kelurahan Kutaraja Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Mangun Jaya tanggal 9 September 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal RT.05 RW.03 Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 930/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 21 Agustus 2019, telah mengajukan perkara gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 30 Desember 2001, Wali Nikah Nasab (Ayah Kandung) Penggugat yang bernama Zainudin dengan mas kawin berupa Emas 1 suku, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Rosali (alm), 2. Bastomi (alm) dan pernikahan tersebut dicatat oleh P3N Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Kota Kayuagung, tanggal 15 Agustus 2019 Nomor : Kua.06.01.01/PW.01/1559/2019 dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan persyaratan baik administrasi maupun keuangan kepada P3N Desa Tanjung Menang;
3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk persyaratan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Desa Tanjung Menang pada tanggal 30 Desember 2001 dapat disahkan berdasarkan hukum;
4. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa Ulak Jerman selama kurang lebih 17 tahun 2 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Menang selama kurang lebih 2 bulan 27 hari, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami isteri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama; (1) Erika umur 17 tahun 16 bulan 10 bulan, (2) Lindiani umur 9 tahun; sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah :
 - Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat (menampar, mencekik, dan memukul Penggugat hingga pernah kepala Penggugat ditonjok sampai 2 bulan terasa sakit);
 - Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
8. Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi dirumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Menang pada tanggal 27 Mei 2019, berawal dari Tergugat yang sering berlaku kasar pada Penggugat dan saat itu Penggugat menjual ikan namun Penggugat suka pulang sore sampai menunggu dagangan ikannya habis namun Tergugat marah-marah karena dirumah tidak ada yang menyiapkan makan siang, namun Penggugat menjual/berdagang ikan untuk nafkah keluarga juga, sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat berlaku kasar pada Penggugat karena merasa selama ini Penggugat selalu bertahan dengan perlakuan Tergugat yang selalu kasar terhadap Penggugat akhirnya Penggugat pulang kerumah adik kandung Penggugat di Kelurahan Kutaraya;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.
10. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Halaman 3 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat.) dengan Tergugat (Tergugat.) yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2001, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat.);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir menghadap di persidangan, dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh mediasi dengan Sudarman, S.Ag., M.H sebagai mediator, akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2019. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 930/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 21 Agustus 2019 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s.d 5 posita gugatannya tersebut;
- Bahwa benar dalil poin 5 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat, melainkan karena apa yang dilakukan Tergugat serba salah;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 6 s.d 9 posita gugatannya tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat keberatan karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli bermeterai Surat Keterangan No.Kua.06.01.01/PW.01/1559/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung (bukti P.1);
2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga No.1602081704082654 atas nama Evan, dikeluarkan Kepala Kelurahan Ulak Jermun Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 28 April 2014, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk No.160204502800001 atas nama Rina, dikeluarkan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 Oktober 2012, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ketua RW, tempat tinggal Dusun IV RT.08 RW.12 Desa Serigeni Lama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus gadis/perawan, sedang Tergugat jejak;

Halaman 5 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2001 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama: Zainudin, dan dengan dua orang saksi nikah yaitu: Rosali dan Bastomi, tapi keduanya telah meninggal dunia, sedangkan marahnya berupa emas sebesar 1 (satu) suku yang dibayar secara tunai;
- Bahwa setahu saksi saat akan menikah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mengurus dan melengkapi syarat-syarat administrasi untuk pernikahan tersebut dan sudah membayar biaya kepada petugas P3N setempat, tapi ternyata tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke KUA oleh P3N tersebut;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan saudara, hubungan susuan atau semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama mereka menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka tersebut, dan belum pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: Erika dan Lindiani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memerlukan bukti sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan setelah itu mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama \pm 10 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu mereka sering bertengkar karena saksi pernah mendengar dan melihat langsung ketika mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat, mereka bertengkar bahkan sampai terjadi kekerasan fisik;

Halaman 6 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah-marah saat Penggugat pulang malam dari pasar karena berjualan ikan;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan mei 2019, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya secara kekeluargaan agar rukun dan damai kembali sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun II RT.03 Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat jejak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanggal 30 Desember 2001 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Zainudin, dan saksi nikah bernama: Rosali dan Bastomi, dengan mahar berupa emas 1 (satu) suku dibayar secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat itu tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Halaman 7 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah rumah orang tua Penggugat setelah itu berpisah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun selebihnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah dengar sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat marah-marah waktu Penggugat pulang malam dari pasar berjualan ikan di pasar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) bulan, yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi komunikasi dan tidak lagi saling perdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sainudin bin Adam, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal dengan keluarganya;

Halaman 8 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu mereka telah serumah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu mereka suami isteri karena selama ini mereka tinggal serumah dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga disebabkan Penggugat sering pulang malam karena berjualan di pasar;
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu hingga saat ini Tergugat masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2001 serta jatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Sudarman, S.Ag., M.H selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor: 930/Pdt.G/2019/PA.Plg tanggal 21 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d. 5 posita gugatannya, ternyata diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 30 Desember 2001, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Erika, umur 17 tahun dan Lindiani, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa selain telah diakui oleh Tergugat, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 s.d 5 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah juga telah pula didukung bukti tertulis dari Penggugat berupa: P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan kedua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya

Halaman 10 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 serta telah dibenarkan oleh Tergugat dan isinya pun menjelaskan identitas dan hubungan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis dalam hal ini menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kedua orang saksi Penggugat tersebut yang bernama: Mulyadi bin Zainudin (saudara kandung Penggugat) dan Putri Wahyuni binti Iriansyah, selain para saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian saksi-saksi Penggugat tersebut baik secara formil maupun meteril mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, dengan demikian secara formil maupun materil saksi- saksi tersebut mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kayuagung dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2001 di Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: Zainudin, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu: Rosali dan Bastomi, serta dengan mahar emas 1 (satu) suku tunai;

Halaman 11 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejaka, dan di antara keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan Penggugat adalah satu-satunya isteri Tergugat, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2001 di Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah maka Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 s.d 11, sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan tersebut, pada dasarnya dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 6 s.d 11 posita gugatannya tersebut pada dasarnya dibenarkan Tergugat, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis perlu mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak berperkara tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat hanya mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis dan kedua orang saksi dari Penggugat telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya di atas. Sedangkan seorang saksi dari Tergugat selain hanya seorang dan juga tidak cukup mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu saksi Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan bukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti serta keterangan para saksi yang terkait satu sama lain, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Desember 2001;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Erika dan Lindiani;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini, Penggugat yang pergi meninggalkan meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu hingga saat ini tidak pernah lagi tinggal serumah;
5. Penggugat sudah berketetapan hati tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;
6. Keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang masih terikat perkawinan yang sah.
2. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah Ushul yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2001 di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

Halaman 14 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK BASIR, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, **YUNIZAR HIDAYATI., S.H.I** dan **AZWIDA, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **JAUHARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YUNIZAR HIDAYATI., S.H.I

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

AZWIDA, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

JAUHARI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.195.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp..291.000,- |

Halaman 15 dari 15 halaman, putusan No.930/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)